

REKONSTRUKSI HUKUM DALAM AKSELERASI PENGATURAN TATA RUANG

Mata Kuliah
Hukum Tata Ruang dan Penatagunaan Tanah

Dosen:

Sodikin

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Maret 2024

Pendahuluan

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional telah memberikan pedoman dan arahan tentang penataan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Ruang yang dimaksud adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri nusantara. Negara kepulauan dengan ciri nusantara tersebut sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya.

Pengelolaan ruang perlu ditingkatkan dengan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya. Keberlanjutan menunjukkan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Landasan konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut merupakan antisipasi perkembangan situasi dan kondisi global yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi melalui kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik.

Selain itu, untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara yang harus sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Oleh karena itu, keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang berkelanjutan.

Pada tataran implementasi dalam penataan ruang terdapat undang-undang yang mengatur tentang tata ruang, *pertama* adalah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 ini secara khusus dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang dengan mengatur pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kedua, adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penataan ruang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang kemudian menjadi kewenangan daerah yang merupakan pelayanan dasar.

Ketiga adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang ini memberi pengaturan penataan ruang dengan memberi kewenangan lebih besar kepada pemerintah pusat dan membatasi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penataan ruang.

Selain itu, masalah penataan ruang akan berkaitan dengan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang lain yang terkait dengan penataan ruang.

Oleh karena itu, Eksistensi peraturan perundang-undangan yang lain, yang mengatur banyak hal yang bersinggungan dengan penataan ruang, sudah barang tentu diharapkan dapat mempermudah, melancarkan dan mengefektifkan penegakan hukum dalam penataan ruang. Namun begitu, adanya pengaturan yang berbeda dalam berbagai aspek kegiatan, juga dimungkinkan menghambat bahkan bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam penataan ruang.

Munculnya kepentingan sektoral dan sesaat sebenarnya telah melanggar aturan, hal ini meskipun telah ada rambu-rambu dalam peraturan perundang-undangan. Begitu juga kebijakan negara tentang otonomi daerah dengan otonomi seluas-luasnya bagi daerah menjadi fenomena yang berpotensi terjadinya pelanggaran tata ruang.

Pengaturan tata ruang pada tingkat pemerintah daerah tidak selaras dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, bahkan antara Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak sejalan.

Peraturan daerah yang mengatur tentang tata ruang juga terdapat tumpang tindih, dan tumpang tindih peraturan tersebut dikarenakan penataan ruang merupakan urusan pemerintahan yang sebagian kewenangannya didesentralisasikan kepada pemerintah daerah.

Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan daerah (baik pada peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah tingkat kabupaten/kota) telah berpengaruh terhadap tumpang tindihnya peraturan yang mengatur masalah penataan ruang. Hal ini telah menimbulkan banyaknya pelanggaran tata ruang yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga penegakan hukum dari Undang-Undang Penataan Ruang tidak berjalan dengan baik.

Sebenarnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 ini telah mengamanatkan bahwa seluruh provinsi, dan kabupaten/kota harus mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan.

Dapat dikatakan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut diharapkan sebagai sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan tata ruang juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup.

Upaya pengawasan dan pengendalian penataan ruang sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian terkait yaitu melalui upaya perbaikan dan penertiban maupun pencegahan terhadap pengaduan atau pelaporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, melalui optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang, dan program peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten atau kota pemberi izin, tetapi, pelanggaran tata ruang masih terjadi karena peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi momen dalam penataan kembali regulasi bidang tata ruang. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi penataan ruang sekarang ini merupakan keniscayaan mengingat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan arahan penataan ruang untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Sebagaimana dikatakan oleh Maria Soemardjono, bahwa orientasi penataan ruang adalah dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dan orientasi ini agar segera terwujud.

Dengan demikian, penataan regulasi yang dibangun harus menampung semua permasalahan dengan segala kompleksitasnya tentang penataan ruang.

Perlunya percepatan penataan kembali regulasi di bidang tata ruang karena pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah memberi dampak yang signifikan pada percepatan kerusakan lingkungan. Reformasi regulasi merupakan tantangan bersama yang melibatkan berbagai aktor yang mampu mempengaruhi proses pembenahan itu, termasuk pada level sub-nasional.

Oleh karena itu, perlunya rekonstruksi regulasi seperti apa yang dapat mendorong akselerasi regulasi penataan ruang sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kompleksitas Penataan Ruang

Kompleksitas penataan ruang ini ditandai dengan pesatnya perkembangan kawasan baik di perkotaan maupun pedesaan dalam pembangunan. Pesatnya pembangunan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, tetapi karena pembangunan tidak terarah dengan baik, mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan.

Hal ini terlihat dengan semakin kritisnya kondisi lingkungan di Indonesia, yang berdampak pada intensitas bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah karena pelanggaran tata ruang.

Persoalan tata ruang, akan selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman, peningkatan jumlah penduduk, keberhasilan pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, dan terselenggaranya keamanan dan ketertiban. Dalam perkembangan dinamika global, tata ruang juga akan mengikuti situasi dan kondisi perekonomian global.

Dengan sendirinya, tata ruang tidak berdiri dalam ruangan yang hampa atau pasif, akan tetapi mengikuti *demand* dan *suplay* terhadap kehidupan masyarakat yang sangat luas.

Krisis tata ruang terjadi karena pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta tidak memerhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam.

Selain itu, sering terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor dengan penyebab utama adalah belum diacunya peraturan perundang-undangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor dan lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang.

Pembagian sebagian urusan pemerintah kepada daerah atau otonomi daerah sebenarnya telah memberikan kontribusi rumitnya pengaturan dalam penataan ruang. Begitu juga konsep otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam membuat produk peraturan perundang-undangan.

Hal inilah seharusnya adanya otonomi daerah memberikan sasaran utama penentuan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang untuk mengembangkan dan menjaga sumber daya alam, penjagaan dan pemulihan lingkungan dapat tercapai, yaitu di tengah kemajuan-kemajuan berbagai industri dan kebutuhan masyarakat banyak.

Penataan ruang masih dilihat hanya sebatas untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan cenderung berorientasi pada upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, penataan ruang juga untuk memenuhi kebutuhan pengembangan suatu kawasan tertentu yang tak bisa dihindari. Orientasi penataan ruang yang demikian kurang mempertimbangkan tujuan penataan dan penggunaan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Semestinya secara konseptual rencana tata ruang itu dikonsepsikan sebagai suatu rencana yang disusun secara menyeluruh terpadu dengan menganalisis segala aspek dan faktor pengembangan dan pembangunan dalam suatu rangkaian yang bersifat terpadu berupa kebijaksanaan dan langkah-langkah yang bersifat mendasar dilengkapi dengan data serta peta-peta penggunaan ruang.

Permasalahan tata ruang juga sudah menjadi perhatian di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), yaitu:

- 1. Kondisi krisis penataan ruang di Indonesia. Hal ini disebabkan pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah masih sering dilakukan tanpa mengikuti rencana tata ruang, tidak mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan serta tidak memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Dampak yang terjadi turunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memperbesar risiko timbulnya korban akibat bencana alam.**
- 2. Terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, contohnya konflik antara kehutanan dan pertambangan. Beberapa penyebab utamanya terjadinya permasalahan tersebut adalah (1) belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan tata ruang, (2) rendahnya kualitas dari rencana tata ruang, (3) belum diacunya perundangan penataan ruang sebagai payung kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor; dan (4) lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang.**
- 3. Keterbatasan akses masyarakat di wilayah tertinggal terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan politik serta terisolir dari wilayah sekitarnya.**

4. **Ketertinggalan pembangunan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang memiliki potensi SDA yang cukup besar dan sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Walaupun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal di bandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi soal ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi "*inward looking*" sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolasi dan sulit dijangkau, diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya serta belum banyak tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.**

5. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kota-kota besar dan metropolitan, antara lain, adalah (1) terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam di sekitar kota-kota besar dan metropolitan untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, dan industri secara terus menerus; (3) menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya kerusakan lingkungan dan timbulnya polusi; (4) menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial-ekonomi; serta (5) tidak mandiri dan terarahnya pembangunan kota-kota baru sehingga justru menjadi tambahan beban bagi kota inti.

Penataan ruang menggariskan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya struktur ruang selayaknya disesuaikan dengan rencana tata ruang.

Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena pada saat penyusunan produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun.

Kompleksitas penataan ruang tersebut menunjukkan regulasi penataan ruang yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan adanya masalah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal regulasi penataan ruang selama ini yang menjadi masalah yaitu: (a) Konflik, terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sederajat; (b) Multitafsir, ketidakjelasan pada subyek dan obyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa (sulit dimengerti) dan sistematika penulisannya; (c) Inkonsisten, terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya; dan (d) Tidak operasional, adalah peraturan yang tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.

Pendapat lain juga dapat dikemukakan bahwa kompleksitas regulasi termasuk regulasi di bidang tata ruang, sehingga adanya alasan penting dilakukan penataan regulasi di Indonesia adalah: 1) terlalu banyaknya regulasi (*hyper-regulation*); 2) saling bertentangan (*conflicting*); 3) tumpang tindih (*overlapping*); 4) multi tafsir (*multi interpretation*); 5) tidak taat asas (*inconsistency*); 6) tidak efektif; 7) menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecesarry burden*); 8) menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*).

Permasalahan regulasi tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat juga permasalahan regulasi bidang tata ruang, dan akan terkait dengan kegiatan penataan ruang. Kegiatan penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW kab/kota).

Oleh karena itu, perlunya evaluasi menyeluruh peraturan perundang-undangan mengingat kualitas regulasi saat ini masih rendah yang ditandai dengan masih adanya tumpang tindih dan disharmoni antar peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Jumlah regulasi juga masih berlebihan dan semuanya tidak berdaya guna dan berhasil guna dalam penataan ruang.

Selain itu, yang perlu diperhatikan terjadinya disharmoni regulasi penataan ruang adalah peraturan daerah dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Disharmoni ini yang disebabkan pemerintah daerah sebagai daerah otonom memiliki kewenangan sendiri sebagai daerah yang memiliki karakteristik daerah masing-masing.

Penataan Ulang Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruang

Melalui Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diperkuat dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sudah saatnya untuk menata kembali peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penataan kembali regulasi di bidang tata ruang di antaranya:

- a. Perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat undang-undang sampai pada peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota.**
- b. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang dapat mendukung terselenggaranya dinamika masyarakat secara tertib dengan terlaksananya penyelenggaraan negara terutama dalam sektor pembangunan.**

Esensi proses yang dilakukan untuk menata kembali regulasi sebagai proses reformasi di bidang penataan ruang adalah sebagai berikut: (a) Peningkatan kualitas regulasi melalui peningkatan kinerja, efektifitas biaya, kualitas regulasi, serta berbagai ketentuan formal lainnya; (b) Reformasi berarti revisi, penghapusan, atau pembentukan tatanan regulasi berikut institusinya; (c) Reformasi juga termasuk perbaikan kualitas penyusunan dan pembuatan kebijakan atau regulasi serta manajemen reformasi regulasi; dan (d) deregulasi merupakan bagian dari reformasi regulasi, yang berarti penghapusan sebagian dari perangkat regulasi untuk suatu sektor guna meningkatkan kinerja perekonomian.

Merujuk dua hal yang perlu diperhatikan dalam penataan kembali regulasi tata ruang yaitu, *pertama* harmonisasi yang merupakan upaya proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas atau sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang tidak tumpang tindih (harmonis) di bidang tata ruang.

Oleh karena itu, dikatakan oleh Risky Dian, bahwa proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.

Melalui harmonisasi dengan pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan petunjuk untuk segera menata kembali regulasi di bidang tata ruang. Perlunya harmonisasi ini mengingat antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak memberikan sinkronisasi, sehingga dibutuhkan harmonisasi dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai pedomannya. Mengingat banyak undang-undang yang mengatur tata ruang, maka harmonisasi menjadi suatu kebutuhan. Sebenarnya ada empat undang-undang yang secara rinci mengatur tentang penataan ruang di antaranya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang yang baru,

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai undang-undang yang mengatur tata ruang, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang kewenangan pemerintah (baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota) dalam penataan ruang serta juga Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sangat terkait dengan tata ruang. Selain itu juga masih ada undang-undang lainnya yang terkait dengan penataan ruang.

Merujuk dua teori harmonisasi yaitu teori *tinkering harmonization* dan *Following harmonization*. Maksud harmonisasi hukum *tinkering harmonization* merupakan harmonisasi hukum melalui optimalisasi penerapan hukum yang ada (*existing law*) dengan beberapa penyesuaian, berdasar pertimbangan efisiensi. Maksud harmonisasi hukum dengan *Following harmonization* adalah harmonisasi hukum bidang-bidang tertentu yang ditujukan untuk penyesuaian hukum yang ada (*existing law*) dengan perubahan-perubahan sosial.

Melalui dua teori ini dapat dilakukan harmonisasi beberapa undang-undang yang mengatur penataan ruang dimaksud. Harmonisasi yang dimaksud untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang sama-sama mengatur tata ruang, agar terdapat kesamaan dalam pengaturan tata ruang yang tidak saling tumpang tindih. Norma hukum dalam undang-undang yang ada agar bersesuaian untuk memberikan kepastian hukum dalam penataan ruang di Indonesia.

Setelah beberapa undang-undang yang mengatur penataan ruang diharmonisasi, maka selanjutnya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Dikatakan bahwa, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga peraturan pemerintah merupakan produk pemerintah pusat yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dalam penataan ruang.

Peraturan daerah yang merupakan produk legislasi pemerintah daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota) bersama DPRD untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah. Otonomi daerah sekarang ini berimplikasi pada peningkatan banyaknya produk-produk hukum daerah dibentuk.

Dalam hal penataan ruang juga hal demikian, banyak produk daerah yang dibentuk berupa peraturan daerah yang berimplikasi pada tumpang tindihnya regulasi di bidang tata ruang. Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah lebih banyak dibuat berdasarkan kehendak dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dalam pengaturan tata ruang merupakan suatu keharusan mengingat peraturan daerah sebagai peraturan yang berimplikasi langsung dengan penataan ruang di daerah.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang harmonis.

Harmonisasi undang-undang di bidang penataan ruang selanjutnya dijadikan rujukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang baik peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Dalam pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah, maka perlu aturan yang jelas dan baku dalam pelaksanaan harmonisasi yang mengatur khusus dan spesifik mengenai penataan ruang.

Perlu adanya petunjuk harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, sehingga tidak menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai harmonisasi perundang-undangan yang ada di daerah. Di samping itu juga perlu adanya kesamaan pendapat tentang penataan ruang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun di antara daerah-daerah di Indonesia mempunyai karakteristik daerah yang berbeda.

Kedua, perlunya peningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan dalam sistem hukum yang dapat mendukung terselenggaranya dinamika masyarakat secara tertib dengan terlaksananya penyelenggaraan negara dalam pembangunan terutama dalam penataan ruang. Merujuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dijadikan pedoman dalam membentuk peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Hal ini karena dalam sistem hukum nasional merupakan norm hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam penataan ruang.

Petunjuk teknis dalam peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dapat diikuti untuk mendapatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang menata ruang yang lebih baik. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yakni dalam Pasal 64, ditegaskan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa: "Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan".

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menekankan pada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Di sinilah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yang merupakan cerminan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Konstruksi Regulasi Penataan Ruang

Percepatan penataan regulasi di bidang tata ruang merupakan suatu keharusan, karena mengingat pembangunan dan perekonomian yang terus berkembang, sehingga membutuhkan suatu konstruksi regulasi yang baru sebagaimana dikehendaki dalam UUD 1945 bahwa Indonesia sebagai negara yang berciri kepulauan dengan wawasan nusantaranya. Kepastian hukum dalam pembangunan terutama dalam penataan ruang juga sudah merupakan suatu keharusan, mengingat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan segera memberi kepastian hukum dalam penataan ruang. Begitu juga dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menyatukan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai kementerian atau lembaga dan peraturan daerah dari berbagai pemerintahan daerah di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang bercirikan *omnibus law*, maka oleh karena bercirikan *omnibus law*, ada salah satu keunggulan metode *omnibus law* yaitu kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi bermasalah, meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang.

Menyusun sebuah undang-undang dengan metode *omnibus law* sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah yang sedang berlaku, maka pendekatan *omnibus law* bisa menjadi solusi atas tumpang tindih regulasi di Indonesia, baik dalam hubungan hirarkhi sejajar horizontal maupun vertikal.

Selain itu, ciri lain dari *omnibus law* adalah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dalam penataan ruang.

Oleh karena, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ini memberi kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah pusat termasuk dalam hal penataan ruang, yang dapat ditemukan dalam Pasal 17 yang merupakan ketentuan perubahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi ayat (1) penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam hal Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah pusat dalam penataan ruang, maka pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang terbatas. Hal inilah yang memungkinkan bagi pemerintah pusat untuk segera menata kembali peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Jadi, percepatan penataan kembali regulasi di bidang tata ruang sangat dimungkinkan mengingat pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang besar sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan Pasal 99A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa, "Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum". Ketentuan ini adalah momen untuk mempercepat menata kembali regulasi di bidang tata ruang.

Melalui dua undang-undang tersebut (yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023), Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dapat membentuk segera membentuk lembaga yang secara khusus diperintahkan dalam Pasal 99A Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tersebut.

Sekarang ini banyaknya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan ketidakselarasan dan ketidakserasian antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Oleh karena itu, lembaga negara atau kementerian yang terbentuk mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum.

Dikatakan oleh *Organization For Economic Co-Operation And Development* (OECD) sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, berpendapat manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan belum ada suatu badan dalam pemerintah, yang bertanggung jawab penuh memastikan agar peraturan perundang-undangan mendukung tujuan kebijakan pemerintah keseluruhan.

Badan dimaksud adalah badan yang memiliki kewenangan memastikan pengambilan keputusan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan bukti dan berkoordinasi dengan badan-badan lain dalam pemerintah.

Presiden sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut perundang-undangan tersebut di atas untuk segera menata kembali peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Presiden diberi kebebasan untuk memilih dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan membentuk kementerian sendiri atau membentuk lembaga non kementerian atau juga memberikan tugas dan kewenangan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penataan ruang.

Oleh karena kementerian maupun lembaga non kementerian yang dimaksud sebagai badan regulasi belum terbentuk, maka lebih baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat segera diberi kewenangan untuk menata kembali peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Bentuk lembaga apapun yang akan diberi kewenangan untuk menata kembali regulasi tata ruang, mungkin tidak menjadi masalah, tetapi yang urgen dan segera adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk segera menata kembali regulasi atau peraturan perundang-undangan bidang tata ruang.

Lembaga tersebut yang secara khusus mempunyai kewenangan dalam penataan regulasi tata ruang. Menurut PSHK beberapa fungsi yang harus dimiliki oleh lembaga tersebut, yaitu: (i) melaksanakan perencanaan regulasi yang sesuai dengan perencanaan pembangunan; (ii) melakukan harmonisasi berupa penilaian kesesuaian substansi usulan peraturan dengan materi muatan, serta sinkronisasi dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan lainnya; dan (iii) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Kebutuhan adanya lembaga yang fokus kewenangannya pada perbaikan kualitas regulasi ini sudah sangat nyata dengan melihat permasalahan-permasalahan regulasi serta mempertimbangkan bahwa regulasi menjadi instrumen penting dalam mendukung Indonesia sebagai negara hukum.

Berdasarkan pendapat Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dapat dijadikan pedoman untuk menata kembali regulasi tata ruang yang tumpang tindih. Lembaga yang terbentuk tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memudahkan tugas dan tanggung jawabnya. Fungsi lembaga yang *pertama* sebagai tugasnya adalah yaitu melaksanakan perencanaan regulasi yang sesuai dengan perencanaan tata ruang sesuai dengan perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan dengan memperhatikan penataan ruang yang kemudian disusun dalam regulasi yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Hal ini agar sejalan dengan program perencanaan pembangunan di bidang tata ruang yang dicanangkan pemerintah pusat, adapun wewenang pemerintah pusat dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi: (a) perencanaan tata ruang wilayah nasional; (b) pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan (c) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Selanjutnya wewenang pemerintah pusat dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi: (a) penetapan kawasan strategis nasional; (b) perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional; (c) pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan (d) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.

Pedoman yang disusun sebagaimana dikehendaki dalam Undang-undang tersebut harus dipedomani oleh pemerintah daerah dalam menyusun regulasi penataan ruang pada tingkatan daerah sehingga ada sinkronisasi regulasi penataan ruang.

Perencanaan regulasi yang sesuai dengan perencanaan pembangunan bidang tata ruang yaitu berupa Peraturan Pemerintah. Menyusun regulasi terbaru dalam sebuah peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 perlu juga mengaitkan undang-undang yang lain yang terkait dalam penataan ruang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang lainnya yang terkait. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" dari Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tersebut harus mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan (termasuk kewenangan pemerintah daerah) yang dimanifestasikan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang.

Kedua, oleh karena ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan ruang, maka perlu melakukan harmonisasi berupa penilaian kesesuaian substansi usulan peraturan dengan materi muatan, serta sinkronisasi dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan lainnya. Kompleksitas regulasi yang mengatur penataan ruang yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan menimbulkan tumpang tindihnya regulasi penataan ruang.

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang selain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga undang-undang lain yang terkait dengan penataan ruang seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terkait dengan rusaknya lingkungan akibat salah peruntukan ruang. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan dalam kewenangan pemerintahan dalam pengaturan tata ruang.

Begitu juga dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Undang-undang lainnya yang terkait dengan tata ruang.

Beberapa regulasi tersebut perlu diharmonisasikan atau disinergikan mengingat penataan ruang melibatkan banyak sektor (multi sektor) sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang secara nasional. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang belum cukup dianggap sebagai hasil dari harmonisasi regulasi penataan ruang untuk jangka panjang.

Ketiga, sebagai upaya mempercepat menata kembali regulasi tata ruang yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pedoman Evaluasi Kemenkumham, bahwa evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan/ditetapkan.

Jenis peraturan perundang-undangan yang dievaluasi mulai dari Undang-undang sampai Peraturan Daerah, bahkan sampai peraturan kepala daerah yang terkait dengan penataan ruang. Pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan penataan ruang untuk mengetahui indikator keberlakuan peraturan perundang-undangan penataan ruang.

Beberapa indikator peraturan perundang-undangan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat diharapkan mendapat peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang menurut kondisi perkembangan kehidupan masyarakat sesuai dengan filosofi Pancasila.

Indikasi yang diharapkan dari suatu peraturan perundang-undangan penataan ruang, misalnya norma yang terkandung merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan (ketepatan hirarki peraturan perundang-undangan), adanya harmonisasi sehingga sejalan di antara peraturan perundang-undangan (kesesuaian asas hukum penataan ruang dalam peraturan perundang-undangan), efektif, efisien, jelas dan lugas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Penutup

Melihat kenyataan dalam penataan regulasi yang masih kurang baik yang menimbulkan kompleksitas penataan ruang seperti adanya tumpang tindih, disharmoni dan kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur tata ruang tidak memberikan pengaturan yang baik dan mumpuni dalam rangka mengatur tata ruang. Melalui konstruksi regulasi sebagaimana dijelaskan dalam analisis tersebut di atas, setidaknya solusi dalam pengaturan di bidang tata ruang yang tidak menimbulkan kompleksitas tata ruang di masa yang akan datang. Konstruksi regulasi yang demikian juga dapat mendorong akselerasi regulasi penataan ruang sehingga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, dan kepastian hukum dalam penataan ruang.

Perlunya segera membentuk lembaga atau kementerian non departemen yang secara khusus diberi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga ada harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai peraturan daerah. Apabila belum terbentuk lembaga atau kementerian non departemen, khusus dalam penataan ruang dapat diberi kewenangan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang terutama direktorat jenderal peraturan perundang-undangan untuk segera mengharmonisasi atau sinkronisasi dan mengevaluasi kualitas peraturan perundang-undangan tata ruang.

Daftar Pustaka

Buku

1. Moonthi, Roy Marthen, *Ilmu Perundang-undangan*, (Makassar: Keretakupa, 2017).
2. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019).
3. Ridwan, Juniarto dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, (Bandung: Nuansa, 2016).
4. Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: In Media, 2018).
5. Sumardjono, Maria, *Pengaturan SDA Di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2011).

Makalah/Hasil Penelitian/Artikel

1. Anggono, Bayu Dwi, "Lembaga Khusus Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Adopsi Dan Fungsinya Dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Dalam Jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 2 - Juni (2020).
2. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: BPHN, Kemenkumham, 2014).

3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan* Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020.
4. Budoyo, Sapto, “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, dalam *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume IV, No 2, Juli (2014).
5. Jazuli, Ahmad, “Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, dalam *Jurnal Rechtsvinding* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 6, No. 2, Agustus (2017).
6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Reformasi Regulasi, Laporan Semester Satu Tahun 2007* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2007).
7. Muhlizi, Arfan Faiz, “Penataan Regulasidalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”, dalam *Jurnal Rechtsvinding* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 6, No. 3, Agustus (2017).
8. Prabowo, Canggih, “Efektivitas Pemanfaatan Ruang Di Provinsi Jawa Barat”, Dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Volume 6, Nomor 2, Agustus (2017).

9. Rochim, Risky Dian Novita Rahayu, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim”, *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya, (2014).
10. Rosika, Afione Ade, “Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 12 No. 1 Mei (2019).
11. Sholikin, M. Nur, “Penataan Kelembagaan Untuk menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Volume VIII, Edisi 15 (2018).
12. Silalahi, Wilma, “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April (2020).
13. Sodikin, “Paradigma Undang-undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum Yang Berlaku di Indonesia (*Paradigm of Law in The Omnibus Law Concept Relating To Legal Norm Applicable in Indonesia*)”, dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia* Volume 9 Nomor 1 April (2020).

Website

<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> (diunduh, 28 Maret 2021).

<https://paralegal.id/pengertian/peraturan-pemerintah/> (diunduh, 31 Maret 2021).

<https://www.google.com/search?q=harmonisasi+peraturan>, (diunduh, 12 April 2021).

<https://www.jogloabang.com/pustaka/peraturan-pemerintah>, (diunduh, 14 April 2021).

Laporan Akhir Kajian Hukum Tentang *Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta: BPHN, 2014) dalam http://www.bphn.go.id/datadocuments/laporan_lengkap.pdf, (diunduh 7 April 2017).